

PENCEGAHAN – PERDAGANGAN ORANG

2012

PERDA KOTA MAGELANG NO. 12, LD 2012/NO. 12 TLD 10 HLD KOTA MAGELANG HLM 1-23

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG

- ABSTRAK :
- bahwa perdagangan orang merupakan kejahatan terhadap hak asasi manusia yang mengabaikan harkat, martabat dan derajat manusia sehingga perlu dicegah dan ditangani secara adil, manusiawi melalui pengaturan dan penanganan yang menyeluruh dan tuntas. Sebagai antisipasi perdagangan orang, Pemerintah Kota Magelang harus melindungi warganya khususnya perempuan dan/atau anak atas tindakan perdagangan orang baik yang dilakukan di dalam negeri maupun di luar negeri perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang;
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :

Pasal 18 Ayat (6) UUD 1945; UU No. 17 Th. 1950; UU No. 6 Th. 1974; UU No. 4 Th. 1979; UU No. 7 Th. 1984; UU No. 20 Th. 1999; UU No. 39 Th. 1999; UU No. 1 Th. 2000; UU No. 23 Th. 2002; UU No. 13 Th. 2003; UU No. 23 Th. 2004; UU No. 32 Th. 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Th. 2008; UU No. 39 Th. 2004; UU No 13 Th. 2006; UU No. 12 Th. 2011; UU No. 10 Th. 2012; PP No. 2 Th. 1988; PP No. 38 Th. 2007; PP No. 50 Th. 2007; PP No. 9 Th. 2008; Keppres No. 36 Th. 1990; Perpres No. 1 Th. 2007; Perpres No. 69. Th. 2008; Perda Kota Magelang No. 2 Th. 2008; Perda Kota Magelang No. 5 Th. 2008.
 - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Untuk memerangi tindak pidana perdagangan orang yang terorganisir, diperlukan komitmen bersama yang lebih kuat, bertindak dengan langkah-langkah yang terencana dan konsisten antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha dan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu dalam Peraturan Daerah ini dikembangkan pula kerjasama antara provinsi ataupun kabupaten/kota di Indonesia, kemitraan dengan dunia usaha dan berbagai elemen masyarakat sebagai upaya untuk melakukan pencegahan dan penanganan korban Perdagangan Orang dan membangun berbagai jejaring dengan berbagai elemen masyarakat
 - Azas dan tujuan, Ruang Lingkup, Pencegahan Perdagangan Orang, Penanganan Korban Perdagangan Orang, Rehabilitasi, Rencana Aksi Daerah, Gugus Tugas, Kerja sama dan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat, Pembinaan dan Pengawasan, Pembiayaan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Penutup.
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 - Ditetapkan di Magelang pada tanggal 27 Desember 2012.
 - Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Magelang tanggal tanggal 27 Desember 2012 Nomor 16.